

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari deskripsi dan analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 40 yang menjelaskan tentang harta benda wakaf yang sudah diikrarkan tidak boleh diubah statusnya sesuai dengan pendapat 'Ulama' Empat Madzhab yang telah menetapkan bahwa harta benda wakaf tidak boleh untuk diubah-ubah statusnya. Jika terpaksa terjadi perubahan status harta benda wakaf, sebagaimana yang telah diatur pada UU. No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 41, yang memberikan persyaratan untuk diubah statusnya, sesuai dengan pendapat Ulama' Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, yang juga telah memberikan persyaratan jika terpaksa harta benda wakaf diubah statusnya . Dan dalam proses penggantian harta benda wakaf tersebut harus sesuai dengan prosedur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kecuali Ulama' Syafi'iyah yang mutlak tidak memperbolehkan perubahan harta benda wakaf dalam keadaan bagaimanapun.

## B. Saran

1. Para ulama, kiai, dan cendekiawan muslim Indonesia dalam menafsirkan sebuah teks tidak semata-mata bersifat normatif saja, dan tidak *letterlejk* dalam menerapkan satu pendapat ulama' saja. Juga perlu mempertimbangkan pendapat ulama' yang lain, agar fiqh terkesan fleksibel, tapi tetap tegas.
2. Sebagai sebuah produk pemikiran, tentulah dalam skripsi ini banyak terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, terbuka kemungkinan untuk dikaji kembali dan disempurnakan.

